



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦨꦤꦠꦸꦭꦱꦠꦸꦤꦺꦴꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦿꦂꦗ

Alamat : Jl. Gajah Mada No.1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 telepon (0274)367509 Psw. 405 407, Faks (0274)368078
Email : satpolpp@bantulkab.go.id Website <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONI HUTAGAOL, ST

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : YULIUS SUHARTA, S.SOS, MSi

Jabatan : Kepala Satuan

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, November 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA SATUAN,

YULIUS SUHARTA, S.SOS, MSi
NIP. 196707211995031002

PIHAK PERTAMA

ANTONI HUTAGAOL, ST
NIP 197311291999031002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Program	Program sesuai RPJMD P 2016 - 2021	Penyandingan Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Capaian kinerja penanganan trantibum	Program: Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Program: Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran kentrantibmas yang diindaklanjuti	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100
				Capaian pelaksanaan Penertiban kewilayan	dokumen	2	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1. Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	:	Rp	2.721.485.000
a. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	355.880.000

Bantul, November 2021

PIHAK KEDUA
KEPALA SATUAN,



YULIUS SUHARTA, S.SOS, MSI
NIP. 196707211995031002

PIHAK PERTAMA



ANTONI HUTAGAOL, ST
NIP. 197311291999031002

PETUNJUK PENGISIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III :

1. Kop surat menyesuaikan Kop masing-masing Instansi (OPD dan UPT)
2. Pada kolom (1) diisi no urut
3. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program yang dilampu Eselon III
4. Pada kolom (3) diisi dengan Nama Program Penandingan dengan Permendagri 90 Tahun 2019
5. Pada kolom (4) diisi dengan Nama Program yang sesuai dengan RPJMDP 2016 - 2021
6. Pada kolom (5) diisi dengan indikator kinerja sasaran program mengacu RPJMD
7. Pada kolom (6) diisi dengan satuan indikator kinerja
8. Pada kolom (7) diisi dengan target kinerja Tahunan yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon III pada tahun tersebut mengacu pada RPJMD
9. Pada kolom (8) diisi dengan Triwulan I sampai dengan IV
10. Pada kolom (9) diisi dengan nilai target kinerja secara triwulan yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon III pada tahun 2021 (disesuaikan dengan target RPJMD). Bagi OPD yang dapat memproyeksikan capaian kinerja program per triwulan, maka target triwulan diisi sesuai proyeksi. Bagi OPD yang tidak dapat memproyeksikan capaian kinerja program per triwulan, maka target per triwulan dibuat sama dengan triwulan IV. Target kinerja diberi tanda *) pada triwulan yang akan tersedia data capaian.
11. Pada Keterangan Nomor 1, Anggaran diisi dengan dengan jumlah total yang dialokasikan untuk mencapai sasaran program yang dimaksud. baik yang bersumber dari APBD maupun dana transfer dari Pemerintah Pusat (Danais, DID, DAK, DBH; dengan menyebutkan sumber anggaran, misal (Dana Keistimewaan), (Dana Insentif Daerah), dsb. Ketentuan penulisan diurutkan dari program teknis diikuti dengan program pendukung (Kesekretariatan)
12. Pada kegiatan diisi dengan nama kegiatan dan jumlah anggaran per kegiatan.